



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **17 Desember 2019**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Unit Tambu PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk Kantor Cabang Palu.**

Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.B. 2009/KC-XVIII/MKR/09/2019 tanggal September 2019, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor : 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Palu yang beralamat di Jalan Mohammad Hatta No. 12 Palu, selanjutnya disebut **PENGUGUT**;

Dalam hal ini dihadiri oleh **MOH. SAFAAT** selaku **Kepala Unit** dan **JAMES E. F. RUNGKA** selaku **Mantri Unit** PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk Unit Tambu.

Untuk mudahnya dalam Akta Perdamaian ini selanjutnya **Penggugat** disebut sebagai **Pihak I**.

**MELAWAN**

1. **AZWAR**, Umur : 29 Tahun, Lahir di Tambu, tanggal 30 Maret 1984, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat : Desa Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **MIRNAWATI**, Umur : 28 Tahun, Lahir di Sibolong, tanggal 10 Oktober 1985, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Desa Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala, Pekerjaan : Karyawan Honorer, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Untuk mudahnya dalam Akta Perdamaian ini selanjutnya **Tergugat I** dan **Tergugat II** disebut sebagai **Pihak II**.

Dengan ini menerangkan bahwa **KEDUA BELAH PIHAK** bersepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan Sederhana atas Perkara Nomor : **25/Pdt.GS/2019/PN Dgl** dengan jalan perdamaian melalui kesepakatan perdamaian pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2019 antara: **Unit Tambu PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk Kantor Cabang Palu** yang dihadiri oleh : **MOH. SAFAAT** selaku **Kepala Unit** dan **JAMES E F RUNGKA** selaku **Mantri Unit** PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk Unit Tambu, melawan **AZWAR** dan **MIRNAWATI**, keduanya beralamat di Desa Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

*Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana No.25/Pdt.GS/2019/PN Dgl*

	HK
Paraf	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak bersepakat untuk mengakhiri persengketaan tersebut dengan jalan berdamai;

## Pasal 2

Bahwa Pihak II telah mengakui jika masih memiliki pinjaman kredit kepada Pihak I, pinjaman sebesar Rp. 14.165.454,- (**Empat belas juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat Rupiah**).

## Pasal 3

Bahwa pembayaran Pihak II sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 tersebut diatas, dilakukan melalui **4 (empat) bulan 4 X pembayaran** yaitu:

1. Pertama, pada hari **jumat tanggal 24 Januari 2020** membayar sejumlah uang sebesar **Rp.3.541.364,- (tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah)**;
2. Kedua, pada hari **kamis 20 Februari 2020** membayar sejumlah uang sebesar **Rp.3.541.364 (tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah)**.
3. Ketiga, pada hari **Rabu 25 Maret 2020** membayar sejumlah uang sebesar **Rp.3.541.364 (tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah)**;
4. Keempat pada hari **kamis 23 April 2020** membayar sejumlah uang sebesar **Rp.3.541.364 (tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah)**;

## Pasal 4

Bahwa apabila ternyata Pihak II tidak melunasi hutangnya yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam pasal 3 dalam jangka waktu pembayaran tahap akhir sebagaimana dalam pasal 4, maka Pernyataan damai ini tidak berlaku dan Pihak I dapat langsung melaksanakan Eksekusi atas borg (barang jaminan/agunan) Pihak II berupa **Surat penyerahan tanah No. 593/67/Bal seluas 280M2 atas nama Azwar, (Tergugat. I.)**;

## Pasal 5

Bahwa setelah Pihak II melunasi pinjamannya tersebut, Pihak I pada saat pelunasan yang terakhir, setelah dinyatakan lunas, bersedia akan segera menyerahkan (barang jaminan/agunan) berupa **Surat penyerahan tanah No. 593/67/Bal seluas 280M2 atas nama Azwar**, kepada Pihak II ;

## Pasal 6

Bahwa semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak I.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 06 Desember 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana No.25/Pdt.GS/2019/PN Dgl

	HK
Paraf	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor 25/Pdt.GS/2019/PN Dgl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor No. 01 tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan o

**M E N G A D I L I :**

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu **Unit Tambu PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk Kantor Cabang Palu (Pihak Pertama)** dan **AZWAR dengan MIRNAWATI (Pihak Kedua)** tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas.
2. Membebaskan Pihak Penggugat (Pihak Pertama) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.071.000,00 (Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember 2019**, oleh kami : **AHMAD GAZALI, S.H.** selaku Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MEILY, S.E.,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri oleh Kedua belah pihak berperkara;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**MEILY, S.E.,S.H.**

**AHMAD GAZALI, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	950.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00 +

**JUMLAH**

Rp. 1.071.000,00

(Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 3 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana No.25/Pdt.GS/2019/PN Dgl

	HK
Paraf	